

## **BAB 5**

### **MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN DI PERGURUAN TINGGI**

Institut Pertanian Bogor, sebagai Badan Hukum Milik Negara, memiliki keleluasaan untuk menentukan pendekatan manajemen yang akan diterapkan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan program. Oleh karena itu, semua pelaksanaan Program WCU akan disesuaikan dengan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Tap Majelis Wali Amanat No: 95/MWA-IPB/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2010.

#### **5.1. Organisasi Pelaksana Kegiatan**

Organisasi pelaksana kegiatan WCU akan melekat pada struktur organisasi, yang melibatkan pejabat struktural dan unit-unit yang ada di IPB. Tanggung jawab dan pejabat struktural serta unit terkait di dalam implementasi Program WCU adalah sebagai berikut:

##### **5.1.1. Tim Pengarah**

Tim pengarah berfungsi untuk membantu Ketua Pelaksana program untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan WCU agar sesuai dengan kebijakan, strategi, dan tujuan program kegiatan. Tim pengarah terdiri dari: Wakil Rektor Bidang Akademik (WRAK), Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama (WRSP), WRBK (Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Kemitraan), dan para Dekan Fakultas di IPB.

##### **5.1.2. Penanggung Jawab Kegiatan**

Direktur Direktorat Riset dan Kajian Strategis (Dit. RKS) bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan program WCU. Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya kegiatan. Selain itu, berperan dalam koordinasidengan para Koordinator Aktivitas (PiC) tingkat institusi, serta memastikan berlangsungnya ketertiban administrasi pelaksanaan program WCU sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme administrasi IPB.

##### **5.1.3. Koordinator Aktivitas (PiC)**


Aktivitas kegiatan Program WCU terdiri dari enam unit, yaitu :1) *Building Awareness* Publikasi Internasional, 2) Fasilitasi Proses Internasionalisasi Karya Ilmiah, 3) Mengembangkan Jejaring Internasional yang Efektif, 4) Akselerasi Perolehan dan Komersialisasi Paten, 5) Fasilitasi Proses Akreditasi Internasional Program Studi, dan 6) Re-Branding internasionalisasi IPB. Pada setiap akktivitas tersebut dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Koordinator Aktivitas (PiC), yang akan berkoordinasi dengan Penanggung jawab Kegiatan.

##### **5.1.4. Tim Monitoring-evaluasi dan Audit Internal**

Tim monitoring-evaluasi internal akan bertanggung jawab dalam perencanaan dan evaluasi pada kemajuan dan pencapaian tujuan kegiatan program WCU yang dikaitkan dengan perencanaan dan evaluasi tahunan IPB, serta berkewajiban memasukkan pelaksanaan Program WCU ke dalam Laporan Tahunan. Tim Audit Internal akan bertanggung jawab dalam mengevaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan WCU.

### 5.1.5. Bendahara Institut

Bendahara Institut akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyaluran keuangan kegiatan program WCU dan pelaporannya. Struktur organisasi pelaksanaan kegiatan program WCU disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pelaksana Program WCU IPB

### 5.2. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi kegiatan PROGRAM WCU akan dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi dalam rangka persiapan, implementasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; Mekanisme koordinasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **5.2.1. Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Kegiatan**

Rapat koordinasi persiapan implementasi kegiatan akan mencakup sistem koordinasi antara Direktorat-direktorat yang terkait dengan Penanggung Jawab Kegiatan untuk penyusunan panduan pelaksanaan program, sistem evaluasi dan monitoring, sistem pelaporan program, sistem pengadaan jasa, sistem informasi, dsb. Untuk itu, Koordinator Aktivitas (PIC) Tingkat Institut akan mengurai mekanisme dan rancangan kegiatan ke dalam langkah-langkah kerja konkrit yang akan dilaksanakan.

### **5.2.2. Rapat Koordinasi Implementasi Kegiatan**

Rapat koordinasi akan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Program dengan melibatkan Penanggung Jawab Kegiatan, para Koordinator Aktivitas (PiC) sebagai persiapan dan implementasi kegiatan setiap program. Rapat implementasi akan dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan, minimal satu bulan sekali.

### **5.2.3. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Internal**

Selama Program WCU berlangsung akan dilaksanakan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi internal (Monevin). Kegiatan Monevin ditujukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan setiap kegiatan atau aktivitas secara khusus dan pelaksanaan program secara umum. Kegiatan Monevin ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan konsultasi dengan para PiC.

### **5.2.4. Rapat Pelaporan Kegiatan**

Pelaporan kegiatan Program WCU dibuat sesuai dengan uraian langkah-langkah kerja konkrit secara periodik. Pada rapat PiC akan dilakukan penilaian terhadap prestasi fisik penyelesaian setiap langkah tersebut. Masalah-masalah yang ditemui akan didiskusikan secara komprehensif dan dicari penyelesaiannya sebagai tindakan perbaikan mendatang. Secara formal, pelaporan akan mengikuti format-format yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

## **5.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Internal**

Monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan Program WCU akan dilakukan oleh Tim Monevin IPB yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor IPB. Tim Monevin akan bertugas dalam (1) menyusun instrumen monitoring dan evaluasi; (2) memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Program WCU; (3) melakukan verifikasi laporan kegiatan dan pengumpulan informasi dari stakeholder melalui survei (terhadap mahasiswa dan dosen); (4) melakukan peninjauan ulang (review) secara berkala melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program; dan (5) menyusun laporan hasil Monevin secara berkala.

## **5.4. Mekanisme Pengelolaan Keuangan**

Bendahara Institut akan mengelola dan menyalurkan dana dari Ditjen Dikti sesuai dengan kebutuhan mekanisme dan rancangan masing-masing aktivitas.